

**KESEPAKATAN KERJA SAMA
PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA**

**ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**DAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

**TENTANG
PENYUSUNAN ROADMAP INFORMATION TECHNOLOGY
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 2025-2029**

NOMOR: 09 Tahun 2024

NOMOR: 355/PKS/FASILKOM/UI/2024

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Sembilan Belas**, bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-06-2024)** bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Iwan HERNIWAN**, Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 182 Tahun 2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berkedudukan di Komplek Rasuna Epicentrum Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Petrus Mursanto** selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, berdasarkan Surat Pendelegasian dari Rektor Universitas Indonesia Nomor: 48/SP/R-FASILKOM/BLLH/2024, maka sah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2021 berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan unsur pelaksana tugas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala selaku Pengguna Anggaran dan bertugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LKPP.

2. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. **PIHAK KESATU** berdasarkan Rencana Kerja untuk Tahun Anggaran 2024 merencanakan swakelola tipe II dengan **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** memiliki kompetensi dalam bidang sistem informasi dan teknologi informasi.
5. **PIHAK KESATU** menyampaikan permintaan kesediaan ke **PIHAK KEDUA** sebagai Calon Pelaksana Swakelola Tipe II pada Paket Pengadaan Penyusunan *Roadmap Information Technology (IT) LKPP 2025-2029* sesuai surat Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2219/KPA/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 Perihal Permintaan Kesediaan Sebagai Calon Pelaksana Swakelola Tipe II pada Paket Pengadaan Penyusunan *Roadmap Information Technology (IT) LKPP 2025-2029*.
6. **PIHAK KEDUA** menyanggupi kesediaan permintaan **PIHAK KESATU** sesuai surat Dekan Fakultas Ilmu Komputer Nomor S-29/UN2.F11.D/HKP.05.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 Perihal Jawaban Permohonan Kesediaan Pelaksanaan Swakelola.
7. **PIHAK KESATU** berdasarkan kesediaan **PIHAK KEDUA** melakukan kesepakatan kerja sama dengan pejabat **PIHAK KEDUA** sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
8. Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kesepakatan kerja sama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama Penyusunan *Roadmap IT LKPP 2025-2029* di lingkungan LKPP, selanjutnya disebut Kesepakatan Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Swakelola Tipe II untuk Penyusunan *Roadmap IT LKPP 2025 - 2029* di lingkungan LKPP.
- (2) Kesepakatan Kerja Sama ini bertujuan menghasilkan dokumen *Roadmap IT LKPP 2025-2029* yang menjadi dasar perencanaan untuk pengelolaan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan LKPP.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Kerja Sama ini yaitu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola Tipe II dengan Universitas Indonesia dalam Penyusunan *Roadmap IT LKPP 2025-2029*.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti dengan Kontrak Swakelola Tipe II yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PARA PIHAK** akan melaksanakan hak dan kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Swakelola Tipe II, dan mematuhi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini akan dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku, terhitung mulai sejak Kesepakatan Kerja Sama ini ditandatangani hingga 31 Desember 2024.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Kerja Sama ini.

**PASAL 6
PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan perpanjangan antara **PARA PIHAK**;
- b. Terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
- c. Terjadi keadaan kahar.

**PASAL 7
KEADAAN KAHAR**

- (1) Pengertian Keadaan Kahar dalam Pasal 6 huruf c adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga hak dan kewajiban **PARA PIHAK** menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pihak yang terkena Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kesepakatan Kerja Sama ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, kecuali **PARA PIHAK** sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam addendum Kesepakatan Kerja Sama.

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh **PARA PIHAK**, mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Kesepakatan Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Alamat Gedung LKPP Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum
Tengah Lot 11B, Setiabudi, Jakarta Selatan
Email humas@lkpp.go.id
Telepon 144
u.p. Kuasa Pengguna Anggaran LKPP

b. PIHAK KEDUA

Universitas Indonesia
Alamat Kampus UI, Depok 16424, Pondok Cina, Beji, Kota Depok
Email humasfasilkom@cs.ui.ac.id
Telepon 021 – 7867222 / 78841818
u.p. Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia

(2) Apabila terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan addendum atas Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11
PENUTUP

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

ttd

Iwan Herniawan

PIHAK KEDUA

ttd

Petrus Mursanto